



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2016/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kebun, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 682/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 5 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Oktober 2015, sebagaimana tercatat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/56/XI/2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Duampanua , Kabupaten pinrang pada tanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2016 dalam rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;
6. Bahwa pertengkaran Pengugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi sejak awal perkawinan sampai sekarang ;
7. Bahwa akibat dari perslisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban ;
9. Bahw dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk melakukan gugatan cerai ;
10. Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat ;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal . 2 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/56 /XI/2015, tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Jumaing Galung bin Yoga, karena Penggugat adalah Anak kandung saya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri, saksi hadir pada saat nikah di Duampana, Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Oktober 2015;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 5 bulan, dan belum dikaruniai orang anak ;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, telah berlangsung 11 tahun lamanya;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah karena selalu terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar bertengkar,
 - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya ;
 - Bahwa, selama Tergugat pergi Tidak pernah ada upaya untuk melakukan usaha perdamaian;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama jumaing Galung bin Yoga, karena Penggugat adalah kemanakan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri, hadir dalam acara pernikahan di Duampanua pada tanggal 14 Oktober 2015, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, selama 5 bulan, belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa pada saat ini Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama 11 bulan lamanya;

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena selalu bertengkar saksi pernah melihat dan mendengar bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan selama pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan kabar beritanya pun tidak ada ;
- Bahwa Tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gigatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 5 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat bahkan kabar beritanya pun tidak ada ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama hanya 5 bulan dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa, penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena selalu terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat tidak menafkahi penggugat;
4. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat tidak pernah ada usaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H ketua majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	655.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	746.000,-
				(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.682/Pdt.G/2016/PA.Prg.